

OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Jalan Majapahit 18-20
Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 - Indonesia
Phone : 3453992 - 3453994 - 3853250 (5 Lines)
Fax. : (021) 3808193 - 3805181
Email : ock@ocklaw.com
Website : www.ocklaw.com

Jakarta, 9 Desember 2024
No. 1033/OCK.XII/2024

PERIHAL: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 784 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Gambir, Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,
Perkenalkan kami:

Nama : RICHI APRIAN, S.H., M.H.
Alamat :

Email :

Nama : DONNY KARSONT, S.H, DT. BIJO ANSO NAN TINGGI
Alamat :

Email :

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Tanah Datar tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 226/SK.XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024, memberikan kuasa kepada **Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., Johnny Politon, S.H., Jonky H. Mailuhuw, S.H., Desyana, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., Ishemat Soeria Alam, S.H., Jovie Reynaldo Kaligis, S.H., Faisal Nurrisal, S.H., Aji Saepullah, S.H., Muhamad Faris, S.H., Airiny Claudia Tendur, S.H., Supriadi, S.H., dan Muhammad Afdal, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat 10160, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA. Untuk selanjutnya disebut sebagai**"PEMOHON"**;

1

REGISTRASI	
NO.	150/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 11:37 WIB

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR, berkedudukan di Jl. S.A. Bagagarsyah, Pagaruyung, Kec. Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat 27281, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut:

SEKILAS MENGENAI KECURANGAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG SECARA TERANG-TERANGAN DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN SECARA TERANG-TERANGAN DIDUKUNG OLEH TERMOHON

Sebelum masuk kedalam uraian alasan-alasan diajukannya permohonan *a quo*, berikut PEMOHON sampaikan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 secara terstruktur, sistematis dan masif, dan secara terang-terangan didukung oleh TERMOHON, yang menunjukkan dan membuktikan keseluruhan proses Pemilukada di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 tidak berlangsung secara jujur dan adil. Adapun kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Bupati Kabupaten Tanah Datar Yang Kembali Mencalonkan Diri, Bahkan Diketahui Kembali Aktif Menjabat Sebagai Bupati Definitif, Di Masa Tenang Pilkada Dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 s/d 26 November 2024. Sehingga Dengan Mudah Menggerakkan Dan Melibatkan Penyelenggara Negara Serta Menggunakan Fasilitas Negara Dalam Kegiatan Kampanyenya.**

TERMOHON secara terang-terangan mendukung pasangan calon nomor urut 2 dan tidak memberikan sanksi atas kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) baik sebelum, selama dan sesudah Pilkada. Khususnya pelanggaran mengenai keterlibatan penyelenggara negara dalam kegiatan kampanye dan digunakannya fasilitas negara didalam melakukan kegiatan kampanye. Apalagi pasangan calon nomor urut 2 adalah Bupati Kabupaten Tanah Datar yang kembali mencalonkan diri, sehingga dengan mudah menggerakkan dan melibatkan penyelenggara negara serta menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanyenya;

2. **Ketidaknetralan dan Keterlibatan Penyelenggara Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sudah Dinyatakan Terbukti Melalui Putusan No. 105/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 25 November 2024 atas nama Mauliddia Siska, Sos., Pgl. Olid Binti Buskar dan Putusan No. 106/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 28 November 2024 atas nama Afrizon, S.Ag., M. Pd bin Mahyunis (Alm)**

Ketidaknetralan/keberpihakan dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara pada Kabupaten Tanah Datar didalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 2 terbukti melalui putusan pidana:

- a. Putusan No. 105/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 25 November 2024 atas nama Mauliddia Siska, Sos., Pgl. Olid Binti Buskar dengan pertimbangan putusan: *“Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan mengenai kewenangan jalan dan merdeka berobat UHC disertai dengan perkataan Bapak Bupati Eka Putra mempunyai hubungan dekat Bapak Prabowo, maka konteks perkataan Terdakwa tersebut adalah memberikan penilaian yang positif di depan khalayak umum terhadap seseorang yang sedang berstatus sebagai calon kepala daerah atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kategori tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Calon Bupati Eka Putra, S.E., M.M., yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Tanah Datar 2024 yang berpasangan dengan Ahmad Fadly, S.Psi., sebagai Calon Wakil Bupati Tanah Datar 2024; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka **unsur Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon telah terpenuhi menurut hukum;** Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka **Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.**”*
- b. Putusan No. 106/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 28 November 2024 atas nama Afrizon, S.Ag., M. Pd bin Mahyunis (Alm); *“Menimbang bahwa sedangkan terhadap tindakan Terdakwa tersebut apakah menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Terdakwa berdasarkan akal sehatnya sepatutnya memahami kemungkinan yang terjadi dari perbuatan-perbuatannya yang mana kemungkinan tersebut tidaklah harus menjadi tujuan utama Terdakwa namun mungkin terjadi, yaitu kemungkinan tindakan Terdakwa menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 Eka Putra-Ahmad Fadly dikarenakan dengan memperhatikan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, salah seorang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanah Datar, Sekretaris MUI Kabupaten Tanah Datar, Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah*

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tanah Datar, maka Terdakwa atas tindakannya dapat dipandang sebagai orang yang mampu menjadi panutan dan menjadi penarik masyarakat untuk menentukan hak pilihnya yang mana hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dalam pengertian kesengajaan dengan sadar kemungkinan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang mempunyai Mens Rea dalam melakukan perbuatannya dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa masih berkedudukan sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, unsur kedua "Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;"

Selain Mauliddia Siska, Sos., Pgl. Olid Binti Buskar dan Afrizon, S.Ag., M. Pd bin Mahyunis (Alm), ASN/Penyelenggara negara yang terbukti terlibat dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, antara lain :

- H. Hendri Hadi Nurma (Pegawai Negeri Sipil) yang terbukti telah mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 2 melalui media sosial
- Roby selaku Wali Jorong Kumango Utara Nagari Kab. Tanah Datar yang terbukti telah menggunakan kendaraan pribadinya untuk mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 2.

3. **Penyalahgunaan Wewenang Dengan Menggunakan Fasilitas Negara Dan Melakukan Kegiatan Kampanye Pada Saat Masa Tenang Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2, Termasuk Memanfaatkan Dan Menggunakan Dana Bantuan Yang Sudah Diprogramkan Oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar**

1) **Bagi-bagi Ayam kepada warga Pada Masa Tenang**

Pada tanggal 26 November 2024, pada saat masa tenang, tepatnya malam sebelum hari pencoblosan, terbukti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di Kantor Wali Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas membagi-bagikan 2 (dua)

sampai 3 (tiga) ekor ayam bahkan lebih per orang berkedok pemberian bantuan warga. Pembagian ayam juga melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) (Terbukti melalui bukti video);

2) Bantuan Pembagian Dana Bajak Gratis

Pada tanggal 25 dan 26 November 2024 telah terjadi kegiatan pembagian dana bajak gratis yang merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanah Datar yang patut diduga berdasarkan perintah dari Bupati di beberapa nagari yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini membuktikan calon bupati Eka Putra, S.E., M.M. selaku petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu calon bupati dengan nomor urut 2.

3) Pemberian Mobil Pick Up dan Mobil Ambulans Kepada Wali Nagari Simabur Kecamatan Pariangan

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 yakni pada saat Masa Tenang Pilkada, Bupati Tanah Datar yang juga merupakan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M. diketahui memberikan bantuan mobil pick up senilai Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Wali Nagari Simabur di Gedung Pertemuan LKAAM Kecamatan Pariangan. dengan kata lain calon bupati Eka Putra, S.E., M.M. selaku petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu calon bupati dengan nomor urut 2. (Terbukti melalui unggahan postingan akun sosial media Facebook Prokopim Sekretaris Daerah Tanah Datar)


4) Pemberian Hibah Tanah Untuk Nagari Pandai Sikek dan Mobil Ambulans Untuk Nagari Koto Baru

Pada tanggal 26 November 2024, Bupati Eka Putra, S.E., M.M. telah menyerahkan hibah sebidang tanah untuk Pemerintah Nagari Pandai Sikek guna pembangunan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek serta menyerahkan 1 (satu) unit Ambulans untuk Nagari Koto Baru, atau dengan kata lain calon bupati Eka Putra, S.E., M.M. selaku petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu calon bupati dengan nomor urut 2. (Terbukti melalui unggahan postingan akun sosial media Facebook Prokopim Sekretaris Daerah Tanah Datar)

5) Bukti Video sekelompok masyarakat yang melarang calon Nomor Urut 1 masuk ke daerah Nagari Tapi Selo

Berdasarkan bukti Video tersebut terdapat penolakan, ancaman dan larangan yang dilakukan oleh kelompok warga di beberapa desa atau nagari terhadap kunjungan yang akan dilakukan oleh PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1;

Ketidaknetralan dan Keterlibatan Penyelenggara Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Serta Penyalahgunaan Wewenang Dengan Menggunakan Fasilitas Negara dan melakukan kegiatan kampanye pada saat Masa Tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2, Termasuk Memanfaatkan dan Menggunakan Dana Bantuan Yang Sudah Diprogramkan Oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar



4. **TERMOHON Secara Terang-terangan Menunjukkan Keberpihakan Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang Mempengerahui Suara Pemilihan**

Adapun bukti keberpihakan TERMOHON Kabupaten Tanah Datar kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 sebagai berikut:

1) Fasilitas Kampanye dari TERMOHON yang tidak kunjung diberikan hingga mendekati hari pencoblosan

Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye yang seharusnya menjadi kewajiban bagi TERMOHON sejak awal kampanye, namun baru diserahkan kepada PEMOHON pada tanggal 13 November 2024 dengan sisa waktu kampanye sisa 10 hari. Sehingga Paslon Nomor Urut 1 mengirimkan surat resmi kepada TERMOHON dan meminta penjelasan dan tindakan segera untuk mencetak dan memberikan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye kepada PEMOHON sehingga PEMOHON dapat melakukan kampanye;

2) TERMOHON Tidak Profesional Dalam Menyelenggarakan Debat Kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2024

Pada saat pelaksanaan debat kandidat putaran pertama terdapat ketidaksesuaian rundown acara dengan pelaksanaan debat kandidat yang sebelumnya telah disepakati oleh Paslon Nomor Urut 1 dan keberadaan Panelis yang dinilai tidak memiliki kompetensi yang memadai dan memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu, dan tidak imparial, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta merugikan pihak PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1. Tindakan TERMOHON jelas bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

3) Bentuk Pembiaran TERMOHON Terhadap Atribut Linmas Yang Menyerupai Atribut Paslon Nomor Urut 2

Linmas yang berstatus perangkat Desa/Kelurahan terbukti telah menggunakan atribut Pasangan calon nomor urut 2 dan menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2.

Foto Seragam Linmas Nagari Batu Basa:



Warna Pakaian Paslon No Urut 2



4) Pembiaran Oleh TERMOHON Atas Intimidasi Terhadap Saksi-Saksi Di Beberapa TPS

Telah terjadi intimidasi oleh pihak yang bertanggung jawab di beberapa TPS, yang mengakibatkan saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut 1 tidak diperkenankan untuk hadir di TPS setempat. Intimidasi tersebut secara tidak langsung menghambat saksi Paslon Nomor Urut 1 dalam menjalankan tugas dan haknya untuk menyaksikan jalannya proses perhitungan suara. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran asas jujur dan adil dalam Pilkada.

5) TERMOHON Tidak Maksimal Dalam Melakukan Sosialisasi Dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh TERMOHON dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dinilai minim serta tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, padahal TERMOHON memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan objektif mengenai tahapan, prosedur, dan hak-hak pemilih, agar pemilu dapat berjalan secara transparan, bebas, dan adil. Namun, TERMOHON dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sosialisasi ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa minimnya informasi yang diterima masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dan mengarah pada potensi keberpihakan dalam proses pemilihan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif didalam proses tahapan Pilkada di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024, sehingga adalah beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “**UUD NRI 1945**”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa secara historis, Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “**MK**”) meletakkan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut “**Pemilu**”) sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi **kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945...**”*

3. Bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pilkada telah diperluas terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah diperluas melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Sengketa Pemilihan Kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut, yang berbunyi:

*“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 (3) UU 10/2016 selengkapya harus dibaca “**Perkara**”*

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi?

4. Bahwa objek Permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 adalah produk hukum TERMOHON selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Halaman 2-2 Lembar 1. Dengan demikian, keputusan TERMOHON dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
5. Bahwa permohonan PEMOHON adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (untuk selanjutnya disebut "**PMK No. 3 Tahun 2024**"), yang menyatakan jika PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon (untuk selanjutnya disebut "**Paslon**") Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 30 PMK No. 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota." Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan:

“(1) PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*

- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
8. Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 483 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 486 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
 9. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “UU **Pilkada**”) *jo.* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, PEMOHON mendapati dugaan kelalaian TERMOHON serta membantu secara terselubung terhadap salah satu Pasangan Calon Bupati dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif;
 10. Bahwa PEMOHON telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut PEMOHON, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5)

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

Pasal 7 ayat (2)

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan** oleh Termohon.”*

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota;

13. Bahwa Permohonan *a quo* didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember 2024 yaitu 3 (tiga) hari Kerja sejak tanggal 5 Desember 2024 setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian permohonan PEMOHON yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara 437/PL.2.6-BA/1304/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tanah Datar Pemilihan tahun 2024, terdapat keberatan atau penolakan terhadap Berita Acara tersebut dikarenakan:
- 1) Adanya beberapa temuan di beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terutama di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Lintau Buo intimidasi terhadap Saksi resmi (Mandat);
 - 2) Adanya indikasi pelanggaran dan intimidasi baik kepada saksi, maupun kepada pemilih dengan kecurigaan mengarah kepada **perolehan suara 0 (Nol) di TPS Kecamatan Lintau Buo Utara**.
15. Bahwa merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Daftar Perolehan Suara Masing-Masing
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	77.595
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	85.692
Total Suara Sah		163.287

16. Bahwa PEMOHON keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 karena perolehan suara tersebut didasarkan pada kecurangan dan politisasi birokrasi yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan/atau materi lainnya di masa kampanye maupun di masa tenang. Oleh karenanya PEMOHON menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak jujur dan adil dari Paslon Nomor Urut 2 karena bertentangan dengan asas-asas Pelaksanaan Pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan hal tersebut juga mempengaruhi perolehan hasil suara para paslon;
17. Bahwa dalam model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1 tidak tercantum selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya antara PEMOHON dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 2), **terdapat indikasi kecurangan dan pelanggaran** asas-asas Pelaksanaan Pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 secara **Terstruktur, Sistematis dan Masif** (untuk selanjutnya disebut "TSM"):
- 1) Pelanggaran TSM yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 yang dibiarkan oleh TERMOHON walaupun sudah ada laporan dari PEMOHON diantaranya:
 - i. Bantuan berupa pemberian Ayam kepada warga pada malam sebelum pemilihan;
 - ii. Bantuan Pembagian Dana Bajak Gratis;
 - iii. Pemberian Mobil Pick Up dan Mobil Ambulans Kepada Wali Nagari Simabur Kecamatan Pariangan;
 - iv. Pemberian Hibah Tanah Untuk Nagari Pandai Sikek dan Mobil Ambulans Untuk Nagari Koto Baru; dan
 - v. Bukti Video Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Pasangan Calon, Saksi dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Masuk Ke Nagari Tapi Selo.

- 2) Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 yang TSM dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan/atau materi lainnya kepada warga pemilih di Kabupaten Tanah Datar sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan.
- 3) Ketidaknetralan TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah diantaranya:
 - i. Fasilitas Kampanye dari TERMOHON yang tidak kunjung diberikan hingga mendekati hari pencoblosan;
 - ii. TERMOHON tidak profesional dalam menyelenggarakan Debat Kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2024
 - iii. Bentuk Pembiaran TERMOHON terhadap Atribut Linmas yang menyerupai Atribut Paslon Nomor Urut 2
 - iv. Pembiaran oleh TERMOHON atas intimidasi terhadap saksi-saksi di beberapa TPS;
 - v. TERMOHON tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;

Bahwa atas dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif serta adanya keberpihakan TERMOHON dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tanah Datar, akan PEMOHON uraikan lebih lanjut pada Bab Pelanggaran Secara TSM yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dan TERMOHON.

18. Bahwa dalam memaknai keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, PEMOHON Kutip sebagai berikut:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling

banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

Tidak bisa dimaknai secara kaku, sebab apabila segala bentuk kecurangan yang terjadi secara TSM tidak dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, maka tentu saja, tidak akan terjadi pula selisih suara antara PEMOHON dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak Paslon Nomor Urut 2. Dengan demikian, PEMOHON mengharapkan kearifan dan kebijaksanaan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat benar-benar menegakkan marwahnya selaku Penjaga Konstitusi di Indonesia dengan tidak hanya mempersoalkan mengenai perbedaan selisih suara tetapi dapat terlebih dahulu memeriksa, menilai dan mempertimbangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilu tersebut yang menyebabkan adanya jumlah selisih suara tersebut;

19. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib didasarkan pada ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 10 *jo.* Pasal 13 UU Pilkada yang pada intinya mengatur:

- **Pasal 2**

“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

- **Pasal 10**

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

- a. *Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;*
- b. *Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;*
- b1. *Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;*
- c. *Melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
- d. *Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- **Pasal 13**

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. *merencanakan program dan anggaran;*
- b. *merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;*
- c. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPSS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” d.menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya; f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih; i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan; k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; Panwaslu m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan; q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Kabupaten/Kota dan/atau perundang-undangan; rekomendasi ketentuan Panwaslu peraturan r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota kepada masyarakat; tugas KPU s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan v.

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas, terbukti telah dilanggar secara terang-terangan oleh TERMOHON dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

21. Bahwa atas perluasan dan ketentuan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh TERMOHON tersebut diatas, maka melalui Permohonan ini PEMOHON menjabarkan adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh TERMOHON yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

A. SEBELUM DILAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT, SURVEI YANG DILAKUKAN MENUNJUKKAN PEMOHON DAPAT MENGIMBANGI PASLON NOMOR URUT 2

22. Bahwa sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil dari beberapa Survei menunjukkan bahwa perolehan suara dapat mengimbangi perolehan suara Paslon Nomor Urut 2. Bahkan di beberapa hasil, perolehan suara PEMOHON unggul. Namun setelah pelaksanaan masa kampanye dan masuk pada masa tenang hingga akhirnya terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 784 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 malah menunjukan PEMOHON kalah dengan selisih suara;

23. Bahwa PEMOHON dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar menemukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan secara TSM yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 serta melibatkan oknum-oknum Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) dan Pasal 71 Ayat (5) UU Pilkada.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dan TERMOHON yang berdampak perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 unggul dari PEMOHON. Adapun dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara TSM, akan PEMOHON uraikan sebagai berikut:

B. PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASLON NOMOR URUT 2

Bahwa pelanggaran Terstruktur secara Sistematis dan Masif, Paslon Nomor Urut 2 melakukan tindakan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan kewenangan sebagai

“**Petahana**” dan/atau menggunakan perangkat dinas lainnya melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) *jo.* ayat (2) *jo.* ayat (3) *jo.* ayat (4) *jo.* ayat (5) UU Pilkada berbunyi:

Pasal 71 ayat (1)

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 71 ayat (2)

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 71 ayat (3)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 71 ayat (4)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau **Penjabat Bupati/Walikota.**”

Pasal 71 ayat (5)

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa selanjutnya terhadap dalil diatas, terdapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M., dan Ahmad Fadly, S. Psi;
- Bahwa tindakan penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 ini dilaksanakan pada saat Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar yang mana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 18

"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan."

Pasal 63

"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara."

- Bahwa dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara dan melakukan kegiatan kampanye pada saat Masa Tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bantuan Berupa Pemberian Ayam Kepada Warga

Bahwa pada tanggal 26 November 2024, tepatnya malam sebelum hari pencoblosan, terdapat bukti video yang membuktikan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas (Wali Nagari nya) beserta anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dengan membagikan beberapa ekor ayam secara gratis kepada masyarakat. Di dalam video tersebut, terlihat para warga yang mendapatkan 2 (dua) atau lebih ekor ayam per-orang.

Atas hal tersebut, anggota masyarakat Nagari Saruaso telah melaporkan Wali Nagari Saruaso kepada BAWASLU Kabupaten Tanah Datar. Namun laporan tersebut tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Padahal BAWASLU berkewajiban untuk melakukan penelusuran terkait informasi awal dugaan pelanggaran untuk dijadikan temuan.

2) Bantuan Pembagian Dana Bajak Gratis

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 dan 26 November 2024 telah terjadi kegiatan Pembagian Dana Bajak Gratis, yang merupakan salah satu Program Unggulan Pemerintah kabupaten Tanah Datar Periode 2021-2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang patut diduga berdasarkan Perintah dari Bupati Tanah Datar di beberapa Nagari yang tersebar dan di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam hal ini, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Eka Putra, S.E., M.M. selaku Bupati Tanah Datar (Paslon Nomor Urut 2) dengan memberikan bantuan dana bajak gratis secara masif pada saat Masa Tenang Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2024 bertentangan dengan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

Pasal 63

"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara."

- Bahwa dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara dan melakukan kegiatan kampanye pada saat Masa Tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bantuan Berupa Pemberian Ayam Kepada Warga

Bahwa pada tanggal 26 November 2024, tepatnya malam sebelum hari pencoblosan, terdapat bukti video yang membuktikan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas (Wali Nagari nya) beserta anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dengan membagikan beberapa ekor ayam secara gratis kepada masyarakat. Di dalam video tersebut, terlihat para warga yang mendapatkan 2 (dua) atau lebih ekor ayam per-orang.

Atas hal tersebut, anggota masyarakat Nagari Saruaso telah melaporkan Wali Nagari Saruaso kepada BAWASLU Kabupaten Tanah Datar. Namun laporan tersebut tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Padahal BAWASLU berkewajiban untuk melakukan penelusuran terkait informasi awal dugaan pelanggaran untuk dijadikan temuan.

2) Bantuan Pembagian Dana Bajak Gratis

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 dan 26 November 2024 telah terjadi kegiatan Pembagian Dana Bajak Gratis, yang merupakan salah satu Program Unggulan Pemerintah kabupaten Tanah Datar Periode 2021-2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang patut diduga berdasarkan Perintah dari Bupati Tanah Datar di beberapa Nagari yang tersebar dan di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam hal ini, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Eka Putra, S.E., M.M. selaku Bupati Tanah Datar (Paslon Nomor Urut 2) dengan memberikan bantuan dana bajak gratis secara masif pada saat Masa Tenang Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2024 bertentangan dengan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Page

Disamping itu, Program Bajak Gratis juga merupakan bagian dari Program Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. sehingga dengan dibagikannya Bantuan Bajak Gratis di masa tenang kampanye tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang merupakan seorang petahana, dimana Bupati Eka Putra telah aktif kembali sebagai Bupati Tanah Datar sejak tanggal 24 November 2024. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (5) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

Pasal 71 ayat (3)

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 ayat (5)

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3), Petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Calon Oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

3) Bantuan Berupa Pemberian Mobil Pick Up Dan Mobil Ambulans Untuk Nagari Simabur Kecamatan Pariangan

Bahwa pada tanggal 26 November 2024 yakni pada saat Masa Tenang Pilkada, Bupati Tanah Datar yang juga merupakan Calon Bupati Tanah Datar pada Pilkada 2024 dengan Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M diketahui memberikan bantuan mobil pick up senilai Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar yang diterima langsung oleh Wali Nagari Simabur di Gedung Pertemuan LKAAM Kecamatan Pariangan.

Bahwa kegiatan Bupati Eka Putra, S.E., M.M., yang juga merupakan Calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024 diatas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) jo. Pasal 188 UU Pilkada, yang berbunyi:

Pasal 71 ayat (3)

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 ayat (5)

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3), Petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Calon Oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

4) Bantuan Berupa Pemberian Hibah Tanah Untuk Nagari Pandai Sikek Dan Mobil Ambulans Untuk Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto

Bahwa pada tanggal 26 November 2024, akun sosial media Facebook Prokopim Sekretaris Daerah Tanah Datar, yang merupakan akun resmi media sosial Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengunggah postingan yang pada pokoknya menyampaikan kegiatan Bupati Eka Putra, S.E., M.M. pada hari Senin, 25 November 2024 di Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto yakni menyerahkan hibah sebidang tanah untuk Pemerintah Nagari Pandai Sikek untuk direncanakan untuk pembangunan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek serta menyerahkan 1 (satu) unit Ambulans untuk Nagari Koto Baru.

Bahwa Bupati Eka Putra yang merupakan seorang petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Cakada Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 yang telah aktif kembali setelah Cuti Luar Tanggungan Negara sebagai Bupati Tanah Datar dengan menggunakan kewenangan, Program, dan Kejadiannya telah menguntungkan salah satu pasangan calon yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dengan Nomor Urut 2.

Bahwa kegiatan Bupati Eka Putra, S.E., M.M., yang juga merupakan Calon Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024 diatas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) UU Pilkada, yang berbunyi:

Pasal 71 ayat (3)

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 ayat (5)

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3), Petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Calon Oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

5) Bukti Video Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Pasangan Calon Nomor Urut 1 Masuk Ke Nagari Tapi Selo

Bahwa berdasarkan bukti Video tersebut terdapat penolakan yang dilakukan oleh sekelompok Masyarakat terhadap kunjungan yang akan dilakukan oleh PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 1;

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

"Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye."

6) Pertemuan yang Dilakukan Oleh Sekretaris Daerah Tanah Datar Di Gedung Indo Jalito yang Merupakan Bagian Dari Rumah Dinas Bupati Tanah Datar

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Sekretaris Daerah mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 di Gedung Indo Jalito yang merupakan bagian dari rumah dinas Bupati Tanah Datar. Pada pertemuan tersebut Sekretaris Daerah mengundang Asisten Sekda, Kepala Badan kesbangpol, Kepala BPKD, Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kabag Hukum, Kabag Prokopim, Kabag umum, Camat se-Kabupaten Tanah Datar, dan Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Dalam pertemuan yang bersifat tertutup tersebut, Sekretaris Daerah tidak mengundang Forkopimda maupun KPU Tanah Datar dan Bawaslu Tanah Datar yang merupakan pihak-pihak berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada di Tanah Datar.

Disamping itu, pertemuan yang dilaksanakan dimasa tenang kampanye dilaksanakan di Gedung Indo Jalito yang merupakan bagian dari rumah

Page

dinas Bupati Tanah Datar padahal saat itu Bupati Eka Putra, S.E., M.M. sudah aktif kembali dari Cuti Luar Tanggungan Negara sehubungan dengan kampanye pemilihan Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut PEMOHON telah melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah kepada Ketua BAWASLU Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor: 452/PP.01.01/K.SB/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024.

Bahwa kegiatan pada tanggal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 188 UU Pilkada, yang berbunyi:

Pasal 71 ayat (3)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

7) **Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Beberapa Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar**

Bahwa terdapat beberapa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang telah dijatuhi putusan pidana di Pengadilan Negeri Batusangkar yakni:

1) **Putusan No. 105/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 25 November 2024 atas nama Mauliddia Siska, Sos., Pgl. Olid Binti Buskar.**

Bahwa Mauliddia Siska, Sos., Pgl. Olid Binti Buskar adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan pemerintahan desa (Nagari) dan masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar. Hal ini didukung dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang pada intinya berbunyi: “...khalayak umum terhadap seseorang yang sedang berstatus sebagai calon kepala daerah atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kategori tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Calon Bupati Eka Putra, S.E., M.M. yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Tanah Datar 2024 yang berpasangan dengan Ahmad Fadly, S.Psi., sebagai Calon Wakil Bupati Tanah Datar 2024...dst””

- 2) Putusan No. 106/Pid.Sus/2024/Bsk tertanggal 28 November 2024 atas nama Afrizon, S.Ag., M. Pd bin Mahyunis (Alm); Bahwa Afrizon, S.Ag., M. Pd bin Mahyunis (Alm) adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar yang bertugas menyusun program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai penjabaran rencana strategis Dinas. Hal ini didukung dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang pada intinya berbunyi: “...yaitu kemungkinan tindakan Terdakwa menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2 Eka Putra-Ahmad Fadly dikarenakan dengan memperhatikan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, salah seorang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanah Datar, Sekretaris MUI Kabupaten Tanah Datar, Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tanah Datar, maka Terdakwa atas tindakannya dapat dipandang sebagai orang yang mampu menjadi panutan dan menjadi penarik masyarakat untuk menentukan hak pilihnya yang mana hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor Urut 2...dst””

Selain daripada yang telah dijatuhi putusan pidana, adanya dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sehingga terbit Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Tanah Datar ke Badan Kepegawaian Negara terhadap H. Hendri Hadi Nurma, S.Ag., sebagai Terlapor karena mengampanyekan Paslon Nomor Urut 2 di media sosial dan Roby selaku Wali Jorong Kumango Utara Nagari Kabupaten Tanah Datar sebagai Terlapor

karena menggunakan kendaraan pribadinya untuk mengampunyekean Paslon Nomor Urut 2.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: *“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. pendelegasian; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan.”*

Bahwa yang dilakukan oleh TERMOHON Kabupaten Tanah Datar jelas bertentangan dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 189

“yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

- Bahwa tidak berhenti sampai disitu, saat Paslon Nomor Urut 2 sudah kembali aktif menjadi Bupati Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana kegiatan yang terjadi pada kecamatan Lintau Buo dan kecamatan Lintau Buo Utara terlihat jelas Paslon Nomor Urut 2 dengan leluasa memberikan perintah dan arahan kepada Wali Jorong, Camat hingga Aparatur Sipil Negara setempat dengan segala daya upaya serta tindakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Bahkan sekelompok masyarakat setempat menolak kedatangan PEMOHON.

Bahwa PEMOHON tegaskan yang dilakukan oleh Bapak Eka Putra, S.E., M.M. tersebut di atas jelas bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 188 UU Pilkada yang berbunyi:

Pasal 70 ayat (1)

“(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;*

- b. *Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

Pasal 71 ayat (1)

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 188

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

C. DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR YANG MEMPENGARUHI SUARA PEMILIHAN

- Bahwa selain dugaan kecurangan-kecurangan sebagaimana dijelaskan diatas terdapat pula dugaan keberpihakan TERMOHON kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar;

Adapun bukti keberpihakan TERMOHON yang dilakukan secara TSM PEMOHON jelaskan sebagai berikut:

1) Fasilitas Kampanye Dari TERMOHON Yang Tidak Kunjung Diberikan Sampai Mendekati Hari Pencoblosan

Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye yang seharusnya menjadi kewajiban bagi TERMOHON sejak awal kampanye, namun baru diserahkan kepada PEMOHON pada tanggal 13 November 2024 dengan sisa waktu kampanye 10 hari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran untuk Paslon Nomor Urut 1 *in casu* PEMOHON, bahwa keterlambatan ini dapat mempengaruhi hasil tujuan kampanye untuk Paslon Nomor Urut 1. Sehingga Paslon Nomor Urut 1 mengirimkan surat resmi kepada TERMOHON dan meminta penjelasan dan tindakan segera untuk mencetak dan memberikan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye kepada PEMOHON sehingga PEMOHON dapat melakukan kampanye sebagaimana yang diharapkan;

Dengan demikian, terbukti adanya dugaan keberpihakan TERMOHON Kabupaten Tanah Datar dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam

Page

memberikan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada PEMOHON. Hal ini pun dapat mempengaruhi nilai suara dari PEMOHON karena tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat Tanah Datar. Berdasarkan uraian tersebut diatas PEMOHON merasa dirugikan dan mendapatkan perlakuan tidak adil dari TERMOHON.

2) TERMOHON Tidak Professional Dalam Menyelenggarakan Debat Kandidat Pilkada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Bahwa pada pelaksanaan debat pertama terdapat ketidaksesuaian *rundown* acara dengan yang sebelumnya telah disepakati oleh Paslon dan Panelis yang dinilai tidak memiliki kompetensi yang memadai serta terafiliasi dengan partai politik tertentu. Disamping itu, salah seorang Panelis atas nama Dr. Irman S. Ag., M.Pd. merupakan Ketua salah satu ormas keagamaan di Tanah Datar yang memberikan rekomendasi dan dukungan secara terang-terangan kepada Paslon Nomor Urut 2, sehingga PEMOHON merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan.

Bahwa TERMOHON gagal melakukan upaya-upaya pengamanan pada saat awal pelaksanaan debat kandidat putaran kedua pada tanggal 10 November 2024 meskipun sudah diingatkan oleh PEMOHON saat rapat teknis persiapan debat kandidat di kantor TERMOHON. TERMOHON tidak mengantisipasi kerumunan massa pendukung Paslon sehingga terjadi keributan antara massa pendukung Paslon. Selain itu, aparat keamanan tidak melakukan tindakan yang tegas dalam mengantisipasi dan menangani keributan tersebut. Peristiwa tersebut disinyalir ditujukan untuk mengganggu, mengintimidasi dan terdapat upaya-upaya yang mengancam PEMOHON. Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 huruf a jo. Pasal 14 huruf b UU Pilkada yang berbunyi:

Pasal 10

"KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;"

Pasal 14

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;"

3) Bentuk Pembiaran TERMOHON Terhadap Atribut Linmas Yang Menyerupai Atribut Paslon Nomor Urut 2

Bahwa salah satu bentuk keberpihakan TERMOHON dalam Pilkada Tanah Datar, TERMOHON membiarkan Linmas menggunakan seragam yang berwarna sama dengan Paslon Nomor Urut 2 meskipun hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat. TERMOHON seharusnya menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, penggunaan atribut Paslon Nomor Urut 2 oleh Linmas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas. Tindakan ini juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kejujuran dan transparansi pemilu, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilihan.

4) Pembiaran Oleh TERMOHON Atas Intimidasi Terhadap Saksi-Saksi Di Beberapa TPS

Bahwa telah terjadi intimidasi terhadap saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut 1 *in casu* PEMOHON sehingga saksi dari Paslon Nomor Urut 1 *in casu* PEMOHON tidak dapat hadir pada saat pemilihan. oleh pihak yang bertanggung jawab di beberapa TPS, yang mengakibatkan saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut 1 tidak diperkenankan untuk hadir di TPS setempat. Intimidasi tersebut secara tidak langsung menghambat saksi Paslon Nomor Urut 1 dalam menjalankan tugas dan haknya untuk menyaksikan jalannya proses penghitungan suara. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara di TPS Kecamatan Lintau Buo Utara, Nagari Tanjung Bonai di TPS 04, TPS 10, dan TPS 24. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Pilkada.

5) TERMOHON Tidak Maksimal Dalam Melakukan Sosialisasi Dalam Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh TERMOHON dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dinilai minim serta tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, padahal TERMOHON memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan objektif mengenai tahapan, prosedur, dan hak-hak pemilih, agar pemilu dapat berjalan secara transparan, bebas, dan adil. Namun, TERMOHON dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sosialisasi ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa minimnya informasi yang diterima masyarakat dapat

mempengaruhi partisipasi pemilih dan mengarah pada potensi keberpihakan dalam proses pemilihan.

BAHWA DALAM BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI KABUPATEN TANAH DATAR SAKSI-SAKSI DARI PEMOHON SELAKU PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 TIDAK ADA SATUPUN YANG MENANDATANGANI BERITA ACARA TERSEBUT

BERITA ACARA DAN SERTIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

MODEL
 D. HASIL KADRO-KWK-
 Bupati/Walikota
 HALAMAN 1

Provinsi : SUMATERA BARAT
 Kabupaten / Kota : TANAH DATAR






Pada hari ini KAMIS tanggal LIMA bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT Konsil Pemilihan Umum/Konvensional/Parlemen Kabupaten/Kota (KPU/Konvensional/Parlemen Kabupaten/Kota) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU/Konvensional/Parlemen Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:
BALUKANGGA

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) diawasi oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Konvensional/Parlemen Kabupaten/Kota (BPP/Konvensional/Parlemen Kabupaten/Kota) Kabupaten/Kota (KPK/Konvensional/Parlemen Kabupaten/Kota).

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/Konvensional/Parlemen Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota berdasarkan formula Model D HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau pemukiman atau pemukiman dalam wilayah kabupaten/kota.

Kabupaten/Kota *) TANAH DATAR dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tertera dalam formula Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota.

Demiikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 1 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/Konvensional/Parlemen Kabupaten/Kota serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PEMOHON UMUM/SAKSI INDEPENDEN/OPINION LEADER				
1	 <u>DICKY ANDRIAN</u>	 <u>GUSTHYONO</u>	 <u>TOMMY PRISMAN</u>	 <u>HANNY ARAF</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. BUDI ARIAN, S.H., M.M. - DORNI KARBANT, S.H. DE BULO ANSO RAN TINGGI				
2. EKA PUTRI, S.E., M.M. - AMMO FAJAH, S.Pd.				
	 <u>JULI MURNI</u>			

c:\hd\ee-d\13-01-15-01\781491899999\pdt\ada\00-2024-12-05-101902

Demikian uraian fakta hukum dan ketentuan di atas, dengan didukung oleh alat bukti yang akan PEMOHON hadirkan pada saat persidangan, serta beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk meyakini bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh TERMOHON tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan PEMOHON *a quo* untuk seluruhnya.

PEMOHON berharap, Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan PEMOHON ini dengan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil dalam Permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, Tertanggal 5 Desember 2024 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Eka Putra, S.E., M.M. dan Ahmad Fadly, S. Psi;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Richi Aprian, S.H., M.H. dan Donny Karsont, S.H, Dt. Bijo Anso Nan Tinggi, sebagai **pasangan calon terpilih** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, di 14 (empat belas) kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Tanjung Baru;
 - b. Kecamatan Salimpaung;
 - c. Kecamatan Sungai Tarab;
 - d. Kecamatan Sungayang;
 - e. Kecamatan Lintau Buo Utara;
 - f. Kecamatan Lintau Buo;

- g. Kecamatan Padang Ganting;
 - h. Kecamatan Tanjung Mas;
 - i. Kecamatan Rambatan;
 - j. Kecamatan Lima Kaum;
 - k. Kecamatan Pariangan;
 - l. Kecamatan Batipuh Selatan;
 - m. Kecamatan Batipuh; dan
 - n. Kecamatan X Koto;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Aparat Penegak Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Datar beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
9. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau, bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian Permohonan PEMOHON, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES



PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H.

JOHNY POLITON, S.H.

DESYANA, S.H., M.H.

ISHEMAT SOERIA ALAM, S.H.

FAISAL NURRIZAL, S.H.

MUHAMAD FARIS, S.H.

SUPRIADI, S.H.

JONKY H. MAILUHUW, S.H.

YULIANA, S.H., M.H.

JOVI REYNALDO KALIGIS, S.H.

AJI SAEPULLAH, S.H.

AIRINY CLAUDIA TENDUR, S.H.

MUHAMMAD AFDAL, S.H.